

**BUDAYA PADA NOVEL *MEMANG JODOH* DAN *SITI NURBAYA*
KARYA MARAH RUSLI SERTA TRADISI PERNIKAHAN
MINANGKABAU: PERSPEKTIF KAJIAN SASTRA BANDINGAN**

Dini Nur'ainy Gita Saputri, Dhanu Widi Wijaya, Miftakhul Huda

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
miftakhul.huda@ums.ac.id

ABSTRACT

Literary is something that is never separated from human life and is a reflection of life or everyday human character. Issues raised in this research is a comparative study of the marriage culture contained in the novel *Memang Jodoh* and *Siti Nurbaya* by Marah Rusli with marriage culture Minangkabau society. Comparisons were performed in this study using the disciplines, two or more literary works became the object of study of comparative literature. This study focused on the study of cultural elements that exist in the Minangkabau marriage. The objective of this study is to investigate in depth the elements contained in the novel and determine the relationship between marital culture of Minangkabau society with the novel *Memang Jodoh* and *Siti Nurbaya* by Marah Rusli. In addition, it can also delves implied meanings contained in the literary work.

Keyword: *culture, marriage, literature comparison*

1. PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan cerminan dalam kehidupan manusia sehari-hari yang terbentuk dari hasil imajinasi kreatif oleh pengarang. Karya sastra tidak hanya sekadar cerita fiksi belaka, tetapi karya sastra merupakan potret kehidupan manusia yang nyata, dimana karya sastra tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena-fenomena di luar karya sastra yang disajikan untuk menghibur, tetapi juga memiliki nilai dan norma kepada khalayak agar dapat diambil pesan atau amanat yang positif. Menurut Pradopo (1995: 121-123) sastra (karya sastra) merupakan karya seni yang mempergunakan bahasa sebagai mediumnya. Sedangkan bahan sastra itu sendiri adalah bahasa yang berkedudukan sebagai bahan dalam hubungan dengan sastra. Karya sastra mampu membawa pembaca untuk berimajinasi tanpa harus berada pada ruang waktu tersebut.

Dewasa ini, pemahaman terhadap karya sastra semakin berkembang, maka perlu dilakukan suatu kajian, khususnya dalam kajian sastra bandingan modern. Suatu karya sastra bisa dibandingkan dengan sesuatu yang berada di luar karya sastra, misalnya karya sastra dengan budaya, karya sastra dengan agama, karya sastra dengan kesenian yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dalam kajian sastra bandingan. Remak (dalam Endraswara, 2011:9) mengungkapkan bahwa sastra bandingan merupakan penelitian sastra di luar batas sebuah negara serta penelitian tentang hubungan sastra dengan bidang ilmu dan kepercayaan yang lain, seperti seni (lukis, ukir, dan musik), filsafat, sejarah, sosial, sains, dan agama. Salah satu kajian yang menarik adalah mengaitkan karya sastra dengan kebudayaan.

Menurut Endraswara (2011: 1-2) hakikat sastra bandingan adalah

membandingkan dua karya sastra atau lebih. Membandingkan karya sastra perlu memiliki ketelitian dan pemahaman lebih mengenai sastra bandingan, karena yang dibandingkan adalah keseluruhan unsur-unsurnya. Kebudayaan perkawinan yang ada dalam masyarakat Minangkabau merupakan salah satu budaya yang unik untuk dikaji dalam sastra bandingan.

Hadikusuma (2003:1) mengungkapkan hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Budaya perkawinan masyarakat Minangkabau merupakan hukum adat perkawinan yang sudah menjadi kesepakatan bersama masyarakat Minang. Kebiasaan yang menjadi adat turun-temurun masyarakat Minang, setiap anggota masyarakat Minang harus patuh dan tunduk pada setiap aturan dan norma yang sudah disepakati oleh masyarakat Minang. Senada dengan hal tersebut, Setiady (2008:221) mengungkapkan perkawinan adalah unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah. Perkawinan dalam hal ini dianggap suatu adat kebiasaan masyarakat Barat (Eropa) yang menganggap bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja. Barkaitan dengan hal tersebut, fungsi perkawinan menurut hukum adat (dalam Setiady (2008:222) adalah:

“Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah

jauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.”

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kehidupan yang komunal, urusan pernikahan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu. Navis (1984:193) mengungkapkan falsafah Minangkabau telah menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan oleh setiap manusia, karena perkawinan dituntut untuk bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan orangtua.

Yaswiraman (2011:135) mengungkapkan tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Salah satu yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut adalah dengan melakukan pernikahan engan keluarga terdekat. Sementara itu, Navis (1984:194) mengungkapkan bahwa bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarha dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan tersebut disebut pulang ke mamak atau pulang ke buku. Pulang ke mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ke bako ialah mengawini kemenakan ayah. Kajian perbandingan antara budaya perkawinan yang terdapat pada novel Memang Jodoh dan Siti Nurbaya karya Marah Rusli dengan budaya perkawinan Minangkabau pada masyarakat sesungguhnya dapat diketahui

perbedaan dan persamaan dengan melakukan perbandingan dalam sastra bandingan.

2. METODE PENELITIAN

Metode sastra bandingan dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat.. Penekanan dalam sastra bandingan adalah pada aspek kesejarahan teks. Adanya hubungan faktual antara dua buah teks yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis, menafsirkan, dan menilai, karena objeknya lebih dari satu. Setiap objek harus ditelaah dan hasil telaah tersebut kemudian diperbandingkan. Cara ini akan mempermudah peneliti melakukan bandingan dengan unsur persamaan dan perbedaan setiap karya sastra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Perkawinan Minangkabau (di masa lampau)

Lahirnya novel berjudul *Memang Jodoh* dan *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli ini pada dasarnya adalah sebuah kritik sosial terhadap budaya perkawinan masyarakat Minangkabau yang dianggapnya sebagai budaya yang “rancu dan pincang.” Hal ini terlihat pada percakapan antara Hamli dengan Siti Anjani, ibunya. Ketika Hamli mengatakan kepada ibunya bahwa letak kerancuan dan kepincangan adat istiadat di lingkungan mereka terlihat ketika seorang suami dipandang sebagai seorang yang semeda atau orang asing yang berkunjung ke rumah isterinya. Perempuan dijadikan penguasa dan orang yang pertama, sedangkan laki-laki menjadi orang kedua atau hanya sebagai pengikut yang tidak memiliki wewenang apapun.

Perkawinan dalam tiap masyarakat memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan susunan kekerabatan dan perkawinan menimbulkan hubungan yang baru, tidak saja antara pribadi yang bersangkutan tetapi juga antara kedua

keluarga. Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas bahwa masyarakat Minangkabau menganut adat dan sistem kehidupan yang komunal, sehingga menempatkan perkawinan menjadi masalah pada kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, sampai dengan perkawinan. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan di Minangkabau adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari kedua belah pihak. Perkenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal karakter masing-masing pihak dan keluarganya. Ketentuan adat dan islam di Minangkabau merupakan suatu aturan yang harus dipelajari dan dilaksanakan dengan serasi, seiring, dan sejalan. Aturan tersebut tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka.

Dalam novel *Memang Jodoh* terlihat jelas bahwa kehidupan Hamli sebagai tokoh utamanya tidak terlepas dari budaya Minangkabau yang mengikatnya. Hamli sebagai anak Sultan yang juga berparas tampan ini banyak ingin dipinang oleh gadis-gadis. Keluarga besar Hamli ketat mengikuti adat Minangkabau. Hal ini terlihat dari kutipan percakapan berikut:

“Tetepi sebaiknya kau mengawini saudara sepupumu, anak mamakmu Baginda Raja, yang sejak kecil telah ditunangkan kepadamu. Mamakmu itu sangat ingin mendudukkan anaknya denganmu, sehingga telah dipanjarnya kau dengan pemberian yang melebihi kewajiban seorang mamak atas kemenakannya. Jangan kau kecewakan adikku itu, dalam pengharapannya yang sangat besar padamu.” (Rusli, 2013:64).

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga Hamli yang merupakan orang yang terpendang dalam masyarakatnya begitu keras menganut adat istiadat Minangkabau. Hamli seorang anak bangsawan ini bahkan sudah ditunangkan

sejak kecil dengan anak pamannya, dimana paman ini adalah adik dari ibunya sendiri, sehingga masih merupakan kerabat yang sangat dekat dengan Hamli. Kenyataan lain terlihat dari dialog tersebut adalah bahwa keluarga Hamli menempatkan perkawinan sebagai urusan komunal, sehingga urusan perkawinan adalah urusan kaum kerabat dan keluarga yang bersangkutan. Hamli belum memahami mengenai yang namanya perjodohan dan perkawinan. Bagi Hamli, menikah bukanlah perkara yang mudah. Hamli belum menemukan sosok yang tepat dan dia belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hamli adalah sosok yang mandiri, oleh karena itu ia tidak ingin merepotkan orang tuanya. Baginya, anak dan isteri adalah tanggung jawabnya. Hal ini merupakan sesuatu yang aneh bagi seorang Sultan. Sebagai bangsawan Minang. Hamli tidak perlu menanggung biaya prosesi pernikahan dan tidak perlu pusing menafkahi isteri dan anak-anaknya kelak. Justru Hamli akan diberi nafkah semua kebutuhan di kehidupannya dipenuhi oleh mamak (paman) atau mertua. Posisinya Hamli akan dimuliakan, disanjung tinggi bahkan seluruh keinginannya akan dipenuhi. Kaum keluarga dan kerabatnya terlihat sangat berperan dalam acara perjodohannya. Hal ini dilakukan agar harta pusaka keluarganya tidak jatuh ke tangan orang lain.

“Keturunan bangsawan tinggi Padang dan menurut aturan Padang dia tidak boleh kawin dengan perempuan yang tidak berasal dari Padang. Dan kalau anak itu perempuan lebih sulit lagi. Sedangkan laki-lakinya tidak diizinkan kawin dengan perempuan negeri lain, apalagi perempuannya. Sebab, itu suatu kehinaan yang besar di mata orang Padang”(hlm155).

Pola perkawinan masyarakat Minang adalah pola eksogami, artinya bahwa masing-masing pribadi atau salah satu dari pihak yang menikah tidak

termasuk ke dalam kaum kerabat pasangannya. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat Minangkabau, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi meskipun telah banyak memiliki keturunan, tiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing. Marah Rusli menempatkan Hamli sebagai sosok yang sangat menentang budaya perkawinan Minangkabau. Hal ini terlihat pada kutipan berikut:

“Peraturan keayahan inilah yang sebaiknya dan sepatutnya dilakukan, karena ia sesuai dengan khuluk. Tetapi di Padang ini, karena terlalu menjunjung tinggi keturunan dan kebangsawanan, semuanya menjadi terbalik. Perempuan dijadikan orang yang pertama dan laki-laki menjadi pengikut yang tak berarti. Sehingga terjadilah peraturan keibuan, yang sebenarnya bertentangan dengan khuluk. Karena wujud kewajiban perempuan dan sifat-sifatnya adalah mengandung dan melahirkan. Sedangkan laki-laki menjadikan, melindungi, dan membela.” (Rusli, 2013:61).

Dari Kutipan di atas, terlihat bahwa Hamli menentang budaya perkawinan Minangkabau yang dianut sangat taat oleh keluarganya. Budaya yang menempatkan wanita sebagai seorang yang derajatnya berada di atas pria, dan ini merupakan suatu hal yang sangat ditentang oleh Hamli. Bagi Hamli, peraturan yang sesungguhnya dipatuhi adalah menempatkan pria di atas wanita dengan melihat kembali kepada sifat dasar pria yang dipercaya bisa melindungi dan membela, sedangkan sifat dasar wanita adalah mengandung dan melahirkan.

Sikap menantang Hamli terhadap budaya Minangkabau yang terlihat dari jalan cerita ketika ia menikahi bangsawan yang berasal dari tanah Jawa, Din Asmawati. Perkawinan yang terjadi antara Hamli dengan Din Wati seorang

bangsawan yang berasal dari tanah Jawa. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut:

“Sepekan kemudian, dinikahkanlah Marah Hamli dengan Nyai Radin Asmawati dengan upacara yang amat sederhana, yang dilakukan dengan diam-diam, supaya jangan tersiar kabar itu ke seluruh kota dan terdengar oleh kaum keluarga Din Wati yang masih belum dapat menyetujui perkawinan itu.” (Rusli, 2013:204).

Perkawinan yang terjadi diantara mereka Hamli dengan Din Wati sangat bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Minangkabau, dimana adat yang umumnya melangsungkan pernikahan dengan kerabat terdekat sehingga perkawinan tersebut banyak mendapat pertentangan dari kedua belah pihak, khususnya keluarga Hamli

Pelanggaran terhadap salah satu aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat Minang akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan pengadilan agama maupun pengadilan negara. Hukuman itu berupa pengucilan dan pengasingan dari pergaulan Minang. Oleh karena itu, dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha bagaimanapun caranya harus bisa memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Namun tidak dengan Hamli, hal ini tidak menghalangi Hamli untuk menikah dengan gadis pujaannya. Hamli nekad memutuskan untuk melanggar adat. Ia rela “dibuang” oleh kaum keluarganya demi cintanya kepada Din Wati.

“Anak itu sendiri, tidak boleh membantah, kalau dia tak ingin dibuang dari kaum keluarganya”(hlm 155)

“Bagaimana jadinya negeri Padang, jika telah ditinggalkan oleh anak-anaknya kelak? Siapa yang akan mengurus negeri dan harta pusaka yang tersimpan itu? Tidaklah semua itu akan

jatuh juga ke tangan orang lain apabila tak ada yang mengurus dan memeliharanya?” (hlm 172-173)

“Akan jadi apakah kelak adat istiadat kita, pusaka nenek moyang kita pegang teguh sejak semula? Niscaya akan lenyaplah ia dari tanah air kita ini karena disanggah oleh yang muda-muda. Dan dengan lenyapnya itu, akan hilangkan pula bangsa kita;lebur dalam bangsa campuran” (hlm 367).

Liku-liku kehidupan Hamli dalam perjodohnya silih berganti. Berbagai usaha yang dilakukan kaum keluarga Hamli di Padang untuk menghancurkan pernikahann Hamli. Penggunaan ilmu hitam yang dilakukan keluarga Hamli untuk memaksakan Hamli berpoligami dengan gadis Padang, dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan kehormatan bagi bangsawan Padang.

“..lazim laki-laki beristri banyak. Bahkan baik, tanda disukai, dihargai, dan dimuliakan orang..” (hal 337)

Navis (1984:195) mengungkapkan bahwa bahwa perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang akan bisa merusakkan struktur adat mereka. Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir dari perkawinan dengan perempuan yang berasal dari luar daerah mereka bukanlah suku bangsa Minangkabau.

Proses perjodohan yang dialami oleh Hamli dalam novel *Memang Jodohnya* kelihatan sama dengan proses yang dialami oleh Siti Nurbaya dalam novel *Siti Nurbaya*. Hamli dan Siti Nurbaya mengalami pertentangan dalam perjodohan karena masih memegang teguh adat istiadat Minangkabau yang menyebabkan kawin paksa. Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgih, seseorang saudagar kaya termasyur di Padang yang kikir dan memandang kebahagiaan seseorang dari kekayaan yang dimiliki. Siti Nurbaya rela dinikahi Datuk Maringgih daripada

melihat ayahnya masuk penjara karena tidak mampu membayar hutang kepada Datuk Meringgih. Hal ini terlihat pada kutipan:

“Tatkala kulihat ayahku akan dibawa ke dalam penjara, sebagai penjahat yang bersalah besar, gelaplah mataku dan hilanglah pikiranku, dan dengan tiada kuketahui, keluarlah aku dan berteriak, “jangan penjarakan ayahku! Biarlah aku jadi Istri Datuk Meringgih.” (halaman 119)

Mendengar perkataanku itu tersenyumlah Datuk Meringgih dengan senyum pada penglihatanku, sebagai senyum seekor harimau yang hendak menerkam mangsanya, dan terbayanglah sukacitanya dan berahi serta hawa nafsu hewan kepada matanya, sehingga terpaksa aku menutup mataku. (halaman 119)

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa Siti Nurbaya tidak tega melihat ayahnya dipenjara dan rela mengorbankan cintanya dan menjadi isteri untuk seseorang yang tidak dicintainya demi ayahnya sebagai ganti hutang untuk Datuk Meringgih. Mendengar perkataan Siti Nurbaya, Datuk Meringgih langsung tersenyum penuh nafsu karena sudah berhasil merebut dan menikahi Siti Nurbaya.

Novel *Memang Jodoh*, Hamli dipaksa menikah dengan gadis Padang untuk melestarikan harta pusaka agar tidak jatuh pada selain kerabat dekat. Mereka menganggap kebahagiaan adalah harta dan kekayaan, bukan kasih sayang dan cinta yang tulus. Adat istiadat yang masih kental dalam diri masyarakat Minang membuat perjodohan merupakan suatu hal yang biasa, walaupun pihak yang bersangkutan menentang adat tersebut, tetapi adat pernikahan dalam masyarakat Minangkabau tersebut tidak dapat terlepas dari diri masyarakat Minang. Terlihat pada tokoh yang dialami Hamli dalam novel *Memang Jodoh*, meskipun Hamli telah menentang keras budaya perkawinan Minangkabau, dan

berhasil menikahi gadis Pujaannya Din Wati, tetapi keluarga dan kerabat Hamli masih tetap mempertahankan adat istiadat Minangkabau dengan cara berusaha merusak hubungan rumah tangga mereka dengan berbagai cara. Tokoh Siti Nurbaya dalam novel *Siti Nurbaya* juga tidak bisa melawan adat kawin paksa serta perjodohan yang masih sangat melekat di masyarakat Minangkabau, terlihat pada Siti Nurbaya yang akhirnya rela dinikahi oleh Datuk Meringgih. Pada novel *Memang Jodoh*, Hamli dan Din Wati tetap mempertahankan pernikahannya sampai maut memisahkan mereka, walaupun banyak masalah dan rintangan untuk merusak hubungan Hamli dan Din Wati, tetapi mereka tetap setia pada satu hati. Sedangkan pada novel *Siti Nurbaya*, Siti Nurbaya berhasil dinikahi Datuk Meringgih dan semua tokoh yang ada dalam novel tersebut meninggal dunia.

Budaya Perkawinan Minangkabau (di Masa Kini)

Seiring berkembangnya waktu, budaya perkawinan Minangkabau yang dilangsungkan dengan kerabat dekat dan menomorsatukan pihak perempuan menjadi semakin kabur. Anwar (1997:124) mengungkapkan bahwa Islam memperkenalkan ayah sebagai kepala keluarga, yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya, sehingga Islam mempelopori susunan keluarga baru di Minangkabau.

Kenyataan ini didukung oleh tulisan Syahrizal dan Meiyenti (2012) yang berjudul “Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau” yang menyimpulkan bahwa sebenarnya perubahan sistem matrilineal kekerabatan Minangkabau sudah berlangsung beberapa dekade ditandai dengan menguatnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dan menguatnya hubungan antara ayah dengan anak. Artinya mulai

kelihatan melemahnya peran keluarga luas dalam sistem kekerabatan Minangkabau, suami yang sebelumnya lebih berperan sebagai tamu yang berkunjung di rumah istri dan anak-anaknya kini semakin berpengaruh terhadap dampak dari peran tersebut.

Perkembangan dalam perkawinan ini pada dasarnya sudah disadari oleh tokoh Hamli yang beranggapan bahwa kedudukan dan kodrat kaum pria ada di atas wanita. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut:

“Peraturan keayahan inilah yang sebaiknya dan sepatutnya dilakukan, karena ia sesuai dengan khuluk. Tetapi di Padang ini, karena terlalu menjunjung tinggi keturunan dan kebangsawanan, semuanya menjadi terbalik. Perempuan dijadikan orang yang pertama dan laki-laki menjadi pengikut yang berarti. Sehingga terjadilah peraturan keibuan, yang sebenarnya bertentangan dengan khuluk. Karena wujud kewajibab perempuan dan sifat-sifatnya adalah mengandung dan melahirkan. Seangkan laki-laki menjadikan, melindungi, dan membela.” (Rusli, 2013:61).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Hamli menganggap bahwa budaya yang ada di Minangkabau, khususnya budaya perkawinan adalah budaya yang “rancu dan pincang”. Sesuai dengan kenyataan pada masa kini bahwa budaya Minangkabau yang mengenal pernikahan dari susunan sanak sudah terlihat kabur. Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga, yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya, sehingga Islam memperlopori susunan keluarga baru di Minangkabau (Anwar, 1997:124).

4. PENUTUP

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan terkait dengan hubungan novel *Memang Jodoh* dan *Siti Nurbaya* dengan budaya pernikahan Minangkabau, masyarakat Minang menempatkan kerabat sebagai pihak yang berkuasa dan sebagai penguasa, yang memiliki wewenang atas acara perkawinan, mulai dari memilih jodoh, pertunangan, sampai dengan melangsungkan acara perkawinan. Dilihat dari sudut pandang keluarga Hamli yang ada dalam cerita memang sebagian besar keluarganya sangat kental menganut sistem kebudayaan nenek moyang dan taat terhadap adat istiadat perkawinan tersebut. Namun, tidak demikian halnya dengan apa yang dianggap Hamli bahwa sesungguhnya adat kebudayaan masyarakatnya adalah sebuah adat budaya yang “rancu dan pincang”. Baginya, adat kebudayaan pernikahan Minangkabau tersebut telah menyalahi aturan dan kodrat lelaki sebagai seorang yang seharusnya melindungi wanita. Sama halnya dengan novel *Siti Nurbaya*, dimana kawin paksa yang sangat melekat pada masyarakat Minang. *Siti Nurbaya* akhirnya menikah dengan Seseorang yang tidak dicintainya sebagai ganti hutang ayahnya.

Anggapan Hamli dewasa ini justru semakin berkembang. Dalam kenyataannya, budaya perkawinan Minangkabau yang menuntut pernikahan sesanak untuk mempertahankan harta pusaka sudah menjadi semakin kabur. Masuknya Islam di lingkungan Minangkabau membuat masyarakat lambat laun mulai tersadarkan akan peran ayah sebagai kepala rumah tangga sehingga hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan sedikit demi sedikit berganti menjadi hubungan antara anak dengan ayah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Endraswara, Suwadi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra Bandingan*. Jakarta: Bukupop.
- Hadikusumo, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Navis, AA. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1995. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, Marah. 2013. *Memang Jodoh*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Yahrizal dan Meiyenti. 2012. *Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Yaswiraman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.